



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097  
Website : [www.diknasbolmong.com](http://www.diknasbolmong.com) Email : [bolmongdiknas@yahoo.com](mailto:bolmongdiknas@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 144/A/D.01/DIK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI POMOMAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N Pomoman di Pomoman;  
b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional  
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U :** Menerapkan Izin Operasional Sekolah SD N Pomoman di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A :** Izin Operasional sekolah SD N Pomoman di Pomoman Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat dikehruarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak  
Pada tanggal : 06 - 08 - 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow**

**Drs. OLI MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

AN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

: 1443/ D.01 / DIK / 2015

AL : 06 - 08 - 2015

IG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI POMOMAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

R NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| NAMA SEKOLAH      | NAMA YAYASAN/RADAN<br>PENYELENGGARA  | LOKASI    |           | KETERANGAN |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |                                      | KEL./DESA | KECAMATAN |            |
| SD NEGERI POMOMAN | PEMERINTAH KAB. BOLAANG<br>MONGONDOW | POMOMAN   | POIGAR    |            |

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLI MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590828 198602 1 007